



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: W.15.PAS.PAS.15-OT.03.02-254 TAHUN 2024

TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2024

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2024;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Kepala Kantor Wilayah.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi :
1. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
 2. Penataan Tata Laksana
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - c. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - d. Meningkatkan efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - e. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Meningkatkan kinerja di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
 - b. Meningkatkan akuntabilitas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

5. Penguatan Pengawasan
 - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
 - c. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan;
 - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang;
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang;
 - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.

KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.

KELIMA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Tahun 2024 melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Januari 2024

Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas I Malang,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KARTO RAHARDJO
NIP. 196808191993031001



**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2024**

Penanggung Jawab	: Karto Rahardjo, Bc.IP., S.H., M.H.
Ketua Pembangunan ZI	: Suprianto, S.ST.
Sekretaris	: Sofia Andriani, S.H.
Sekretariat	: 1. Nodya Wuri, S.Psi. 2. Ana Ardhillah, S.Psi. 3. Muhammad Jatikusumo, S.H. 4. Farah Dira Irasyanti, A.Ks. 5. Dyah Putri Puspitasari, S.Sos. 6. Dra. Erna Yulianti
Bidang Manajemen Perubahan	
Koordinator	: Enny Umronah, A.Ks. M.H.
Anggota	: 1. Sri Rahayu, S.H. 2. Rinda Susanti, S.Psi. 3. Sucipto, S.H. 4. Moh Zakaria, S.Tr.Pas. 5. Suryono, S.H. 6. Moch Syamsudin Nurhidayanto, S.T, S.Psi, M.H.
Bidang Penataan Tata Laksana	
Koordinator	: Nurul Farida, S.Psi, M.H.
Anggota	: 1. Moh Aqim Askhabi, S.Sosio. 2. Sesari Ningtiyas, S.Sos. 3. Andriyanto, S.H. 4. Bambang Darsono, S.H. 5. Imam Munali, S.ST.
Bidang Penataan Manajemen SDM	
Koordinator	: E Nanik Khrisnawati, A.Ks, M.H.
Anggota	: 1. Esti Agustiningrum, A.Md. 2. Ika Meilina Wulandari, S.H. 3. Fajar Kurnia Haqiqi, S.Sos. 4. Yanuar Adi Prakoso 5. Maya Novia Pramesthi, S.H.
Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
Koordinator	: Nurhana Rosita Ningrum, S.T., M.H.
Anggota	: 1. Erna Widyastuti, S.H. 2. Menik Ambarwati, S.Psi. 3. Dwi Wulan Kartikasari, S.H. 4. Kalimin, S.H, M.H. 5. Yudhianto Hermawan, S.H.

Bidang Penguatan Pengawasan

Koordinator

Anggota

: Gatot Heri Prasetyo, S.H.

: 1. Ramadhan Adi Pradana, S.H.

2. Rr Nining Handayani, S.H.

3. Rani Mahsa Khoirunnisa, S.Psi.

4. Ulan Widi Oktaviani, S.H.

5. Sri Muhartati, S.Sos.

Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator

Anggota

: Imam Wahyudi, S.ST.

: 1. Achmad Sulung Setiawan, S.Sos.

2. Rifqi Samanhudi, S.Kom.

3. Makruf Rijohan, S.H.

4. Triyono Budi Santoso, A.Ks.

5. Anggri Hendarjati, S.H.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Januari 2024

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KARTO RAHARDJO

NIP 196808191993031001





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: WP.15.PAS.PAS.15-OT.03.02-1580 TAHUN 2025

TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2025

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Ketua Pembangunan Zona Integritas yang baru melalui surat keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Kepala Kantor Wilayah.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi :
1. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
 2. Penataan Tata Laksana
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - c. Meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - d. Meningkatnya efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - e. Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Meningkatnya kinerja di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
 - b. Meningkatnya akuntabilitas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
 5. Penguatan Pengawasan
 - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
 - c. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan;
 - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.

- KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.
- KELIMA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Tahun 2025 melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Januari 2025



Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas I Malang,

Karto Rahardjo

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas I Malang
Nomor : WP.15.PAS.PAS.15.OT.03.02-1580 Tahun
2025
Tanggal : 20 Januari 2025

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2025**

Penanggung Jawab	: Karto Rahardjo, Bc.IP., S.H., M.H.
Ketua Pembangunan ZI	: Makruf Rijohan, S.H.
Sekretaris	: Sofia Andriani, S.H.
Sekretariat	: 1. Nodya Wuri, S.Psi. 2. Ana Ardhillah, S.Psi. 3. Muhammad Jatikusumo, S.H. 4. Farah Dira Irasyanti, A.Ks. 5. Dyah Putri Puspitasari, S.Sos. 6. Dra. Erna Yulianti
Bidang Manajemen Perubahan	
Koordinator	: Enny Umronah, A.Ks. M.H.
Anggota	: 1. Sri Rahayu, S.H. 2. Rinda Susanti, S.Psi. 3. Sucipto, S.H. 4. Moh Zakaria, S.Tr.Pas. 5. Suryono, S.H. 6. Moch Syamsudin Nurhidayanto, S.T, S.Psi, M.H.
Bidang Penataan Tata Laksana	
Koordinator	: Nurul Farida, S.Psi, M.H.
Anggota	: 1. Moh Aqim Askhabi, S.Sosio. 2. Sesari Ningtiyas, S.Sos. 3. Andriyanto, S.H. 4. Bambang Darsono, S.H. 5. Imam Munali, S.ST.
Bidang Penataan Manajemen SDM	
Koordinator	: E Nanik Khrisnawati, A.Ks, M.H.
Anggota	: 1. Esti Agustiningrum, A.Md. 2. Ika Meilina Wulandari, S.H. 3. Fajar Kurnia Haqiqi, S.Sos. 4. Yanuar Adi Prakoso 5. Maya Novia Pramesthi, S.H.
Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
Koordinator	: Nurhana Rosita Ningrum, S.T., M.H.
Anggota	: 1. Erna Widyastuti, S.H. 2. Menik Ambarwati, S.Psi. 3. Dwi Wulan Kartikasari, S.H. 4. Kalimin, S.H, M.H. 5. Yudhianto Hermawan, S.H.

Bidang Penguatan Pengawasan

Koordinator

: Gatot Heri Prasetyo, S.H.

Anggota

- : 1. Ramadhan Adi Pradana, S.H.
2. Rr Nining Handayani, S.H.
3. Rani Mahsa Khoirunnisa, S.Psi.
4. Ulan Widi Oktaviani, S.H.
5. Sri Muhartati, S.Sos.

Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator

: Imam Wahyudi, S.ST.

Anggota

- : 1. Achmad Sulung Setiawan, S.Sos.
2. Rifqi Samanhudi, S.Kom.
3. Makruf Rijohan, S.H.
4. Triyono Budi Santoso, A.Ks.
5. Anggri Hendarjati, S.H.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Januari 2025

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang,



Karto Rahardjo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KUSNAN

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KADIYONO

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

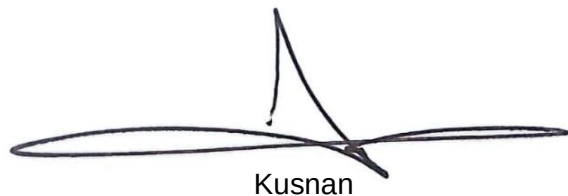
Pamekasan, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Timur



Kadiyono

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Pamekasan



Kusnan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Lingkup Kewilayahan	Kewilayahan	
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Rp. 8.122.857.000,-

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan

Rp. 7.814.439.000,-

Pamekasan, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Jawa Timur



Kadiyono

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Kusnan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I KETUT ARDIYASA

Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KUSNAN

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Pamekasan



Kusnan

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata
Tertib

I Ketut Ardiyasa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan.	Laporan jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan.	12 Laporan
2.	Terselenggaranya laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.	Laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Operasi Keamanan dan Ketertiban	Rp. 20.794.000

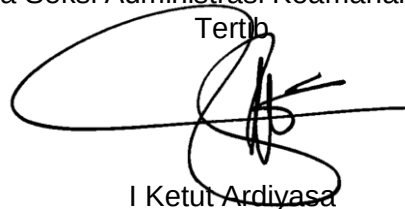
Pamekasan, 14 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan



Kusnan

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib



I Ketut Ardiyasa



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH. ZAKARIA

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I KETUT ARDIYASA

Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan
Tata Tertib

Ketut Ardiyasa



Pihak Pertama,
Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib


Moh. Zakaria

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tindak lanjut pengaduan sesuai standar	Jumlah tindak lanjut pengaduan sesuai standar	12 Laporan
2	Penindakan/penegakan disiplin terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di UPT	Jumlah penindakan/penegakan disiplin terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di UPT	12 Laporan
3	Operasi intelijen di UPT Pemasyarakatan	Jumlah operasi intelijen di UPT Pemasyarakatan	12 Laporan
4	Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban	Jumlah pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban	12 Laporan
5	Pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan	Jumlah pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan	12 Laporan

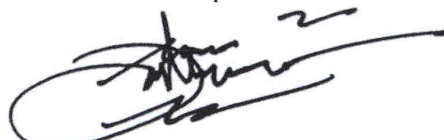
No	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	Rp. 20.794.000

Pamekasan, 19 November 2025

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan
Tata Tertib

Ketut Ardiyasa

Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib


Moh. Zakaria

Penghargaan

kepada:

Moh. Zakaria

atas sumbangsihnya sebagai Penulis
Buku Generasi Antikorupsi: Suara ASN Muda Dalam Transformasi
dalam kegiatan Book Writing Collaboration Kumham Muda Antikorupsi
yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Muda.

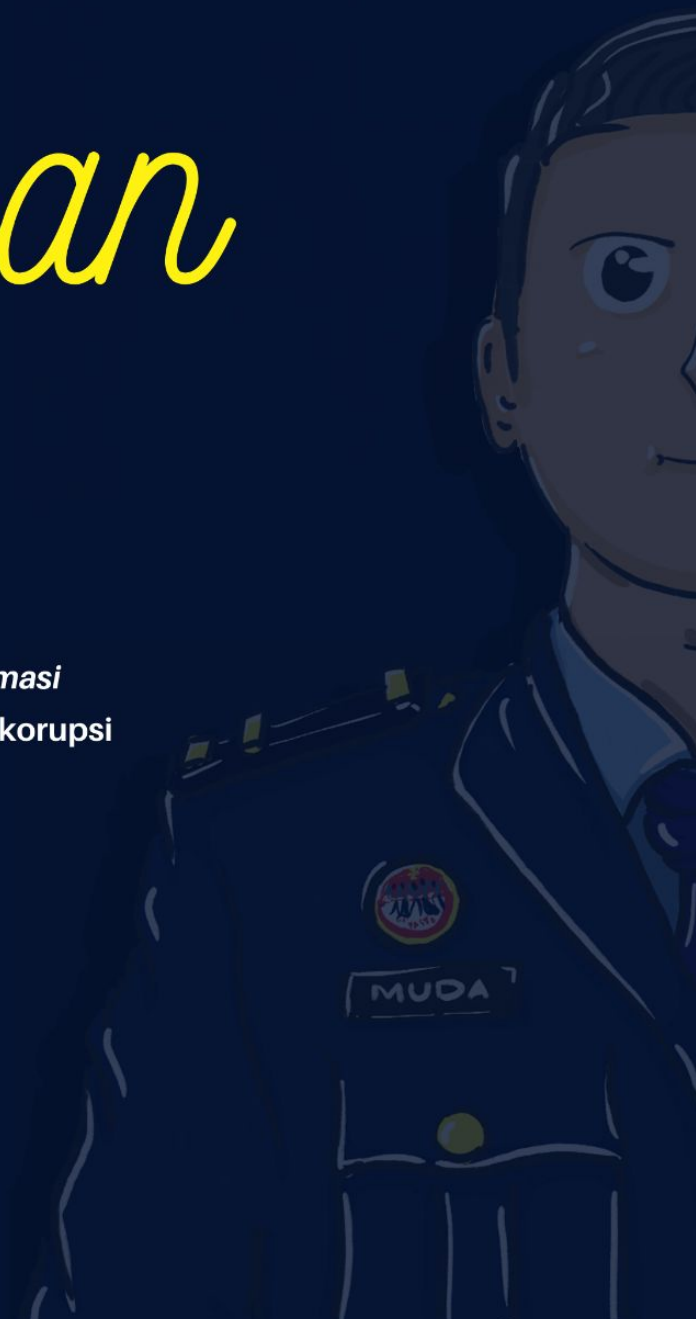
Jakarta, 24 Juli 2023



**Kumham
Muda**
1 kabar baik 1000 pesan perubahan



Wahyu Saefudin
Founder Kemenkumham Muda



Sertifikat

Diberikan kepada:

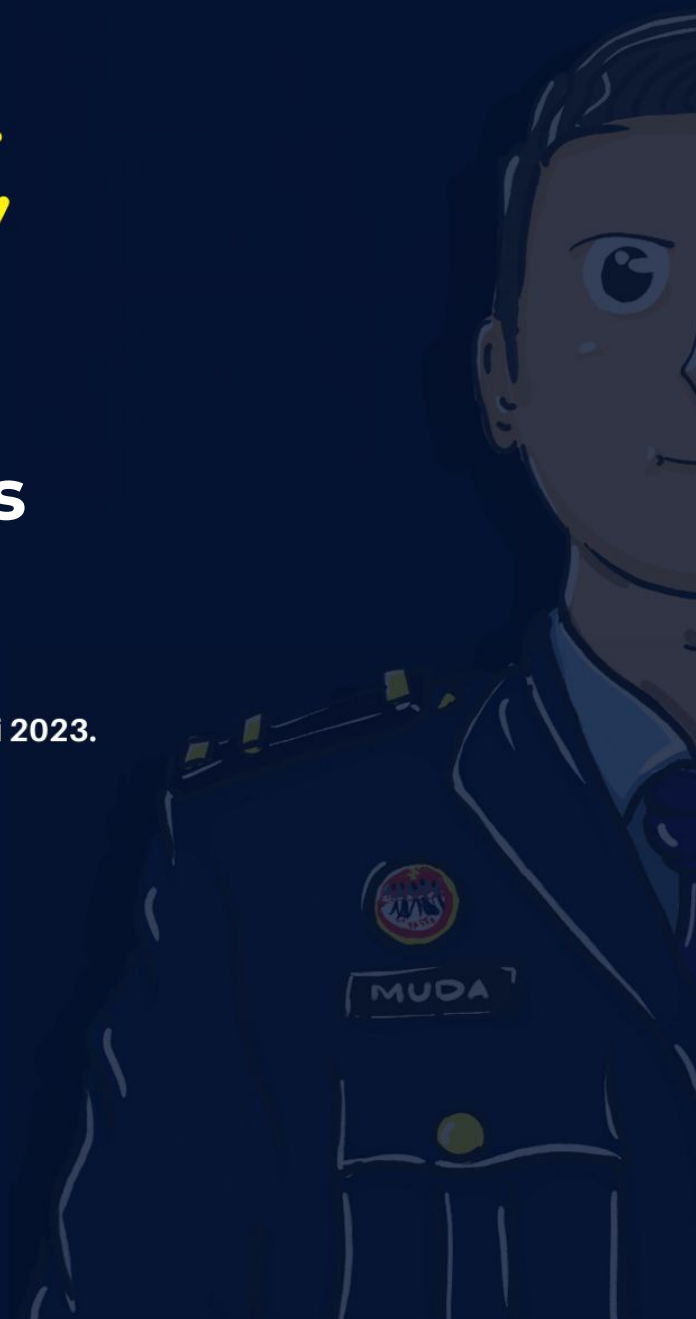
MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas

atas partisipasinya sebagai peserta
dalam Forum Muda #11: Kumham Muda Antikorupsi
yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Muda pada 23 Juli 2023.

Jakarta, 23 Juli 2023

 **Kumham
Muda**
1 kabar baik 1000 pesan perdamaian

Wahyu Saefudin
Founder Kemenkumham Muda





SERTIFIKAT

MOH. ZAKARIA, S.TR.PAS

Telah Menyelesaikan Pembelajaran Modul Tentang
PENYUSUNAN PETA PENYULUHAN HUKUM

yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pembelajaran Mandiri menggunakan aplikasi Massive Open Online Course (MOOC) Kemenkumham dengan jumlah 4 Jam Pelajaran.



Depok, 20 Juli 2023

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan
Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IWAN KURNIAWAN, BC.I.P.,S.H.,M.SI.

NIP. 196406191988111011

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital dan keaslian dokumen dapat dipertanggungjawabkan dengan identifikator *9c2d70f1c8bb21031f490a6022cbef9f*



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA

MOH. ZAKARIA

Sebagai Peserta

DISKUSI PUBLIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 03 Juni 2021

Manado - Sulawesi Utara

Manado, 03 Juni 2021

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Direktur Pidana / Sekretaris Tim,

Mohamad Yunus Affan





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

IKATAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR-UTARA

Nomor : 15/IPKEMINDO/DPW.KALTIM-TARA/III/2021

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

MOH. ZAKARIA

Atas partisipasinya sebagai **PESERTA** dalam pelaksanaan Seminar
dengan tema “ **OPTIMALISASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID 19**”
yang diselenggarakan pada tanggal 06 April 2021 di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur & Aplikasi Zoom
Samarinda, 06 April 2021



Kepala Kanwil Kemenkumham
Kalimantan Timur

Soriyan, S.Sos., S.H., M.H.

NIP. 19641024 198503 1 002



Ketua IPKEMINDO Wilayah
Kalimantan Timur-Utara

IPKEMINDO
IKATAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN INDONESIA

Al-Zunaidi, Bc.IP., S.Sos., M.M.

NIP. 19651010 199103 1 001



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SERTIFIKAT

diberikan kepada

MOH. ZAKARIA

atas partisipasinya sebagai

Peserta

pada Webinar Nasional **Evaluasi Kebijakan Perpanjangan Asimilasi bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19** yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggal 15 Juli 2021.

Dekan Fakultas Hukum UB,



Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.

Ketua Pelaksana,



Milda Istiqomah, S.H., MTCP., Ph.D.

